

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN I  
– KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 36 TAHUN 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 36  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal  
20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data  
pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang  
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun  
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Belitung Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana  
tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi  
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026

- Lamp.: 1 hlm.